Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 27 November 2018

Nomor : 325/K.BAWASLU-PROV.KI-03/11/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Intruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2**

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Di –

Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Pencermatan bersama Penyempurnaan DPTHP-2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menginstruksikan kepada jajaran pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Desa untuk memperhatikan hal-hal berikut sebagai langkah-langkah pengawasan terhadap tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan surat intruksi dari Bawaslu RI.

1. Agar pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan pengawasan penyempurnaan DPTHP-2 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja PPK dalam proses penyempurnaan DPTHP-2 di masing-masing Kecamatan.
   b. Memastikan Bersama-sama PPK melakukan pencermatan terhadap data hasil pencoklitan yang dilakukan oleh PPK
   c. Melakukan penyandingan data bersama-sama PPK sesuai dengan data hasil pengawasan DPTHP-2 *by name by addres.*
   d. Memastikan tidak terdapat pemilih ganda dalam proses penyempurnaan DPTHP-2.
   e. Melakukan pengawasan terhadap penyelesaian data DPTHP-2 berdasarkan jadwal penyempurnaan Data pemilih Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya.
2. Hasil pencermatan dan analisis bersama disampaikan dalam format sebagaimana lampiran dan menuangkan hasil pengawasan dalam form A.
3. Terkait hasil pencematan dan analisis jika ada temuan maka ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Data hasil pencermatan dan analisis Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di kirim ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui email: bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com paling lambat tanggal **29 November 2018.**

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 102/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM/12/2017 — 15 Desember 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar Hukum:
   a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
   b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   c Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019
   d Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   e Surat Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
   f Surat KPU Nomor 758 Perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
   g Surat Edaran Bawaslu Nomor 1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas dalam rangka tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan kesekretariatan partai politik oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka, Bersama ini kami sampaikan Himbauan dalam hal tersebut untuk mempedomani Peraturan KPU No 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Terutama pada lampiran IV huruf (a) mengenai penjelasan verifikasi faktual terhadap susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, huruf (b) mengenai penjelasan verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, dan huruf (c) mengenai penjelasan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota.
3. Demikian surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Plh. KETUA,

MOHAMAD YUHDI

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 335/K.BAWASLU-PROV.KI-03/XII/2018 3 Desember 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) buah
Perihal : **Penyampaian data ganda**
Dan Data dibawah 17 tahun

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum

2. Bahwa berdasarkan BA Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) nomor: 225/PK.01-BA/6402/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 12 November 2018 oleh KPU Kabuaten Kutai Kartanegara dengan Jumlah 485.825 dengan penyerahan *By Name By Address* pada tanggal 30 November 2018 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bahwa berdasarkan angka 2, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pencermatan, penelitian dan analisis data *By Name By Addres,* dari hasil analisis pencermatan DPTHP-2 ditemukan sebanyak 2.262 pemilih ganda dan 100 pemilih berusia dibawah 17 tahun (sebagaimana data softcopy terlampir).

4. Bahwa sebagaimana hasil temuan kegandaan data dan pemilih dibawah 17 tahun dalam DPTHP-2, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan ke Panwaslucam untuk merekomendasikan kepada PPK dan menindaklanjuti hasil analisis tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

5. Hasil pencermatan, klarifikasi dan verifikasi data DPTHP-2 oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan hasil perbaikannya kepada Partai Politik peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk softcopy *By Name By Addres.*

Demikian surat penyampaian ini dibuat untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

a.n Ketua,

Yulia Parlina S.Hut

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di- ***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Arsip.

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 161 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM/5/2018 17 Mei 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

1. Merujuk surat Bawaslu RI Nomor : S-0691/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehubungan hal tersebut, maka bersama ini disampaikan himbauan sebagai berikut:
   a. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   d. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.
   e. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye, dengan metode :
      1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah;
      2) Pertemuan internal Partai Politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu/ Panwaslu sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   f. Setiap orang atau pihak lain dilarang melakukan pemasangan alat peraga yang meyakinkan pemilih dengan visi, misi, dan program kepartaian serta memuat lambang partai, nomor urut partai dan/atau daerah pemilihan; dan
   g. Pemasangan alat peraga yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah setiap orang atau pihak lain melakukan pemasangan alat peraga yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui visi, misi, dan program kepartaian dan/atau mengandung unsur peserta pemilu yaitu lambang partai, nomor urut partai dan daerah pemilihan.

Scanned by CamScanner

2. Dalam hal adanya Temuan Panwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kampanye. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***.
3. Arsip.

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

20 Desember 2017

Nomor : 110/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM/12/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar Hukum:
   a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
   b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   c Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019
   d Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan *Rakyat Daerah*
   e Surat Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
   f Surat KPU Nomor 758 Perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
   g Surat Edaran Bawaslu Nomor 1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas dalam rangka tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka, Bersama ini kami sampaikan *Himbauan dalam hal tersebut untuk mempedomani Peraturan KPU No 11 tahun 2017 tentang* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan *Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, terutama pada* lampiran V Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota angka 1 sampai dengan angka 16.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.*
2. Arsip.

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514 Hp. 081222355533 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 158 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/4/2019 Tenggarong, 9 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Larangan APK Pada Masa Tenang**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;
   d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; dan
   h. Surat Keputusan Bawaslu Nomor. 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018. tentang pengawasan metode kampanye pemilu 2019.

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 disampaikan kepada Ketua Partai Politik di Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Kampanye Pemilihan Umum, maka dengan ini kami sampaikan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye di larang memasang Alat Peraga Kampanye peserta pemilu pada masa tenang yang terhitung 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   a. pasal 1 angka (36) :
      Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu
   b. pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) :
      (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Scanned by CamScanner

(2) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*

c. pasal 287 ayat (5) :
Media massa cetak, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

d. Pasal 278 ayat (1) :
Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

e. Pasal 492 :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Terkait hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan himbauan sebagai berikut:
   a. Partai Politik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara agar menertibkan Alat Peraga Kampanye yang termasuk Alat Peraga yang dipasang secara Mandiri oleh masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai tingkatannya sampai dengan tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 Wita.
   b. bahwa sebelum masuk tahapan masa tenang maka tim bersama Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik, Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyisiran titik-titik lokasi/tempat dipasangnya Alat Peraga Kampanye (APK) pada tanggal 13 April 2019 pukul 24.00 Wita dan akan melakukan pembersihan dan penertiban secara langsung jika ditemukan masih ada Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang.
4. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran adanya pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat umum. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Kapolres Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di-***Tenggarong***
4. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di-***Tenggarong***
5. Arsip.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponegoro RT. V No. 52 Kel.Panji Tenggarong 75514
Hp. 081222355533 email : panwaskabkukar17@gmail.com

Nomor : 024/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/1/2019 21 Januari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Pemberian Bantuan**
Pemberian Bantuan Mengandung Unsur Kampanye

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   h. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan himbauan sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu".
   b. Kampanye dapat dilakukan melalui metode :
      a) pertemuan terbatas
      b) pertemuan tatap muka
      c) penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
      d) pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum
      e) Media Sosial
      f) iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
      g) rapat umum
      h) debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
      i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan *(UU 7/2017 Pasal 275);*

Scanned by CamScanner

c. Bahwa berdasarkan Pasal 523 ayat (1) UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

d. Terkait hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan untuk tidak mendirikan posko bantuan yang mengandung unsur Kampanye serta tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang atau materi lainnya pada korban kebakaran di Kelurahan Melayu yang mengandung unsur Kampanye.

e. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kampanye. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***
3. Camat Kecamatan Tenggarong di-***Tenggarong***
4. Lurah Kelurahan Melayu di-***Tenggarong***
5. Arsip.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponogoro RT. V No. 52 Kel.Panji Tenggarong 75514
Hp. 081222355533 email : panwaskabkukar17@gmail.com

Nomor : 112 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/3/2019 21 Maret 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   h. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan himbauan sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu".
   b. Kampanye dapat dilakukan melalui metode :
      a) pertemuan terbatas
      b) pertemuan tatap muka
      c) penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
      d) pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum
      e) Media Sosial
      f) iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
      g) rapat umum
      h) debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
      i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan *(UU 7/2017 Pasal 275);*

Scanned by CamScanner

c. Bahwa berdasarkan Pasal 523 ayat (1) UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa " Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

d. Terkait hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada kampanye. Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:
   1. Pendirian posko bantuan oleh Peserta Pemilu tidak boleh menyertakan unsur kampanye yang menunjukkan citra diri Peserta Pemilu seperti lambang dan nomor urut Partai Politik.
   2. Pemberian dan penyaluran bantuan kepada korban kebakaran oleh peserta pemilu berupa uang atau materi lainnya dilarang menyertakan unsur kampanye yang menunjukkan citra diri peserta pemilu.
   3. Peserta pemilu dalam memberi dan menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran dilarang mengarahkan, mengajak dan membagikan bahan kampanye peserta pemilu.

e. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kampanye. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Plt.Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***
3. Camat Kecamatan Tenggarong di-***Tenggarong***
4. Lurah Kelurahan Loa Ipuh di-***Tenggarong***
5. Arsip.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponogoro RT. V No. 52 Kel.Panji Tenggarong 75514
Hp. 081222355533 email : panwaskabkukar17@gmail.com

Nomor : 112 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/3/2019 21 Maret 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   h. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan himbauan sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu".
   b. Kampanye dapat dilakukan melalui metode :
      a) pertemuan terbatas
      b) pertemuan tatap muka
      c) penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
      d) pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum
      e) Media Sosial
      f) iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
      g) rapat umum
      h) debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
      i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan *(UU 7/2017 Pasal 275);*

Scanned by CamScanner

c. Bahwa berdasarkan Pasal 523 ayat (1) UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa " Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
d. Terkait hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada kampanye. Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:
   1. Pendirian posko bantuan oleh Peserta Pemilu tidak boleh menyertakan unsur kampanye yang menunjukkan citra diri Peserta Pemilu seperti lambang dan nomor urut Partai Politik.
   2. Pemberian dan penyaluran bantuan kepada korban kebakaran oleh peserta pemilu berupa uang atau materi lainnya dilarang menyertakan unsur kampanye yang menunjukkan citra diri peserta pemilu.
   3. Peserta pemilu dalam memberi dan menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran dilarang mengarahkan, mengajak dan membagikan bahan kampanye peserta pemilu.
e. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kampanye. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Plt.Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***
3. Camat Kecamatan Tenggarong di-***Tenggarong***
4. Lurah Kelurahan Loa Ipuh di-***Tenggarong***
5. Arsip.

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponogoro RT. V No. 52 Kel.Panji Tenggarong 75514Hp. 081222355533 email : panwaskabkukar17@gmail.com

Nomor : 168/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/IV/2019 13 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Masa Tenang Pemilihan Umum 2019**

Kepada Yth.
Media Massa, Media Cetak, dan Media Elektronik.
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   h. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sehubungan telah berakhirnya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dan memasuki masa tenang selama 3 (tiga) hari dimulai dari 14-16 April 2019, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
   a. Pasal 1 angka (36) :
      Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
   b. Pasal 276 ayat (1):
      Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.
   c. Pasal 287 ayat (5) :
      Media massa cetak, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Scanned by CamScanner

d. Pasal 278 ayat (1) :
Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

e. Pasal 492 :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Untuk setiap Peserta Pemilu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Kampanye iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dapat dilakukan berdasarkan PKPU No.23 Tahun 2018 sebagai berikut :
   a. Pasal 24 ayat (2) ;
   Kampanye iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa.
   b. Pasal 25 ayat (1) ;
   Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
   c. Pasal 53 ayat (4) ;
   Selama Masa Tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peseta Pemilu.

4. Terkait hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan himbauan kepada media masa, media cetak dan media elektronik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak melakukan aktifitas menyiarkan berita serta iklan yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa tenang.

5. Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

a.n. KETUA,

Soffyan, S.Sos.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.
2. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Arsip.

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 333/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/IV/2019 22 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
   c. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

2. Sehubungan telah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan suara tanggal 17 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 391 Undang Undang No 7 Tahun 2017 menyatakan "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum".
   b. Bahwa berdasarkan Pasal 508 Undang Undang No 7 tahun 2017 menyatakan "Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paaling banyak Rp. 12,000,000,00 (dua belas juta rupiah)".
   c. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "KPPS mengumumkan Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Mpdel C1 DPD, Model C1-DPRD Prov, Model C1-DPRD Kab/Kotadi lingkungan TPS yang mudah diakses oleh public selama 7 (Tujuh) hari".
   d. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (2) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan " KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap Salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR RI, Model C1-DPD, Model C1 DPRD Provinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau nama lain pada hari dan tanggal pemungutan suara Bersama dengan kotak suara masing masing jenis Pemilu".
   e. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai".
   f. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (4) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "Dalam hal PPS atau PPK tidak dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai disebabkan faktor geografis, KPU/KIP

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Kabupaten/Kota dapat mengambil salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPK".

g. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (5) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara".

h. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (6) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "KPPS wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model C-KPU berhologram, Model C1.PlanoPPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram".

i. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (7) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPS dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model CKPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota dapat diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi dan Pengawas TPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap TPS dalam tingkat kecamatan atau sebutan lain".

j. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (8) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

k. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (9) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara".

l. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (10) Bagian Keempat Bab IV Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan "KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengirimkan hasil pindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU.

3. Menghimbau Kepada KPU Kutai Kartanegara beserta jajarannya untuk mengumumkan /mempublikasikan Salinan dokumen C1 Pemilu 2019 untuk semua jenis pemilihan dan dilaksanakan dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten.
4. Dalam hal adanya Temuan Banwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa atau laporan dari masyarakat terkait hal diatas. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

Yulis Partina, S.Hut

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-*Samarinda* Sebagai laporan.
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-*Tenggarong*
3. Arsip.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner